

## **BAB III**

### **KOMBINASI METODE PENELITIAN UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKADI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian sosio-legal dipergunakan pada penelitian ini, yaitu kombinasi antara studi tekstual atas aturan Undang-Undang serta kebijakan kritis dalam rangka menerangkan masalah yuridis, filosofis, dan sosiologis hukum tertulis serta pemakaian metode penelitian hukum dengan ilmu sosial. Dalam kata lain pendekatan penelitian ini adalah kombinasi penelitian hukum empirik dan doktrinal, sehingga studi dokumentasi ditunjang studi lapangan akan dipergunakan pada penelitian ini.

Metode jenis ini merupakan bentuk penelitian interdisipliner dengan dua pendekatan (normatif-sosiologis) yang bertujuan menjawab masalah hukum agar hukum dalam hal ini sungguh-sungguh hadir membawa keadilan untuk seluruh pihak, khususnya kelompok marjinal yang kerap diabaikan realitasnya.

Jenis penelitian yuridis empiris dipergunakan dengan pendekatan berupa mengadakan pengkajian terhadap hukum positif serta asas, prinsip dan norma hukum Islam serta mengaitkan dengan norma hukum atau nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti telah mempergunakan pendekatan tertentu yang merupakan bagian integral penelitian. Pendekatan ini, adalah:

1. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum dengan memanfaatkan data sekunder untuk menjadi data awal, yang berikutnya mempergunakan data lapangan/data primer. Mengadakan penelitian terkait efektivitas Undang-Undang serta menemukan korelasi atau hubungan beberapa variabel atau gejala dimana data dikumpulkan lewat studi dokumen, wawancara, dan pengamatan yang bersumber dari praktik penyidikan perkara narkoba pada wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

Atau disebut juga dengan Pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat fakta pada praktik hukum di lapangan yang dinamis. Ini juga bisa dikatakan sebagai langkah identifikasi serta mengonsepsi hukum sebagai lembaga *sosial* fungsional juga *riil*.<sup>1</sup> Dalam hal ini permasalahan yang diteliti akan dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian hukum berupa rehabilitasi sebagai alternatif penyembuhan bagi penyalah guna narkoba.

2. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dengan dilandaskan bahan hukum utama serta didapat melalui langkah mengadakan telaah terhadap konsep-konsep, teori, aturan Undang-Undang, dan asas hukum terkait penelitian ini.<sup>2</sup>

## **B. Metode Pengumpulan Data Kualitatif**

*Locus* penelitian ditujukan dalam mengumpulkan informasi maupun data sesuai kondisi pada Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ditresnarkoba sendiri yaitu Satker di Polda Kalimantan Selatan di lingkup Polda

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 37.

<sup>2</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 25.

Kalsel di Jl. S Parman, No. 16, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dirresnarkoba adalah pimpinan dari Ditresnarkoba yang memiliki tanggung jawab terhadap Kapolda, serta di bawah kontrol Wakapolda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Wadirresnarkoba membantu tugas Ditresnarkoba. Ditresnarkoba ini meliputi:

- Subdit (Sub Direktorat);
- Bagwassidik (Bagian Pengawas penyidikan);
- Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional); dan
- Subbag Renmin (Subbagian Perencanaan dan Administrasi).

Untuk menggali data penyidikan dalam disertasi ini, penulis mendapatkan sumber langsung dari subdit yang menjalankan fungsi berupa:

- manajemen anggaran dan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- pemberkasan serta menyelesaikan berkas perkara sebagaimana administrasi terkait; serta
- Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkup hukum Polda, dalam hal ini wilayah Kalimantan Selatan.

Subdit dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Unit-unit dengan tugas membantu dalam penyelenggaraan fungsi dan juga tugas Subdit.

Perolehan data berupa pengumpulan hasil penyidikan diambil dari Rekapitulasi Data Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jajaran Polda Kalsel periode Januari hingga November 2023 kemudian seluruh data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dengan menggunakan tabel data.

Selain itu peneliti telah pula mengumpulkan data rehabilitasi yang telah direkap oleh Polres Jajaran Tahun 2023 (Januari Sd. November) yang dihimpun dari Polres Hulu Sungai Selatan (3 kasus), Polres Balangan (2 kasus) dan Polres Tanah Laut (1 kasus).

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Pengertian subjek penelitian berdasarkan penjelasan dari Moleong yaitu informan atau berarti individu yang dimanfaatkan untuk menginformasikan mengenai kondisi dan situasi dari tempat yang diteliti.<sup>3</sup> Selaras akan pemaparan ini, Moeliono memberikan penjelasan bahwa subjek penelitian yakni sasaran penelitian. Subjek juga sebagai bahasan yang kerap ditinjau dalam penelitian. Organisasi atau lembaga, benda, maupun manusia yang hendak diteliti dan di dalam dirinya ada objek yang diteliti.

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti telah mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah lembaga Kepolisian Daerah serta perangkat penegak hukumnya sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam menyelidiki kasus narkoba.

#### **2. Objek Penelitian**

Penelitian tentang hukum atau yang disebut penelitian hukum mempunyai obyek yang khas yaitu seluruh norma serta kaedah hukum dengan peraturan mengenai pola dan segala tindak laku masyarakat dalam aturan Undang-Undang. Obyek penelitian hukum pada konteks ini juga apabila semua kaidah tersebut telah dengan sadar dan berkelanjutan diikuti khalayak luas, kajian realisasi atau perwujudan mengenai ketentuan hukum positif adalah fakta hidup tempat berlakunya hukum

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 127.

tersebut. Juga mengkaji tentang pembentukan hukum positif yang bagaimana yang memenuhi keadilan khalayak luas serta memiliki fungsi yang berjalan baik, atau mendapatkan suatu pemahaman terkait peraturan positif yang sesuai dengan realitas yang ada di dalam masyarakat yang bilamana tidak lagi sesuai bisa dimanfaatkan untuk pedoman dalam rangka pembuatan aturan hukum baru.<sup>4</sup>

Objek kajian penelitian hukum empiris yang peneliti gunakan pada disertasi ini, yakni:

- a. Ketaatan kepada hukum;
- b. Efektivitas hukum;
- c. Pengaruh problematika sosial terhadap norma hukum;
- d. Penerapan peraturan hukum yang berlaku;
- e. Timbal balik aturan hukum bagi problematika/masalah sosial tertentu;
- f. Peran suatu kelembagaan maupun institusi hukum terhadap tegaknya hukum.

Efektivitas hukum disini adalah bagaimana satu hukum bisa berlaku dan dilaksanakan serta sejauh mana keberhasilan regulasi/kebijakan regulasi dalam menangani kasus narkoba dengan pendekatan *restorative justice*. Adapun kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu proyek penelitian yang darinya peneliti dapat menganalisa kembali bagaimana level ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum.

Dan ditinjau terkait dampak dari aturan hukum tersebut apakah berpengaruh pada suatu permasalahan sosial maupun sebaliknya digali untuk menganalisis serta

---

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, Metode Penelitian Hukum, ..., h.49-53.

mengkaji daya yang timbul dari apa yang ikut membentuk perilaku masyarakat, maka keberadaan suatu peraturan hukum memiliki efektifitas dimana terlihat tidak ada lagi masyarakat yang bertindak berbeda dari aturan hukum. Ini terkait efektivitas produk hukum yang bernama putusan dalam menimbulkan reaksi perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu pelaku dan masyarakat terdampak.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data merupakan fakta maupun berupa angka yang dengannya dapat menjadi bahan penyusunan informasi, atau bagian dari fakta atau keterangan mentah yang berwujud citra, kata-kata, angka, maupun simbol yang didapat lewat pengamatan atau kajian terhadap suatu sumber.

Data yang telah peneliti gunakan yaitu data primer yang ditambah dengan data sekunder sebagai data pelengkap. Data tersebut telah disajikan berwujud kata verbal dan tidak berbentuk angka sehingga disebut dengan data kualitatif.

Yang termasuk data kualitatif penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian berupa tindak pidana narkoba yang ditangani melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Selatan. Data juga digali dari hasil wawancara kemudian dipadukan dengan data sekunder yaitu bahan hukum primer serta sekunder dalam penyesuaian lebih lanjut terkait topik penelitian baik dari isu atau pendekatan hukum.

Setelah data tersebut terkumpul sedemikian rupa selanjutnya digunakanlah metode penyajian data secara deskriptif deduktif. Dalam penyajian secara deskriptif peneliti memberikan gambaran objek masalah dari fakta yang diurut dengan tersistem dan mendalam. Sedangkan deduktif gambaran permasalahan disimpulkan dari yang bersifat umum ke khusus. Untuk itu peneliti telah mendeskripsikan bagaimana

penerapan keadilan restoratif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan secara umum terlebih dahulu yang berlanjut dengan sajian analisis hambatan implementasi keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik pada lingkup Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan pada akhirnya bermuara pada *novelty* penemuan konsep keadilan restoratif yang seharusnya dari hukum Islam dan hukum positif secara khusus dan aplikatif.

a) Sumber Data Primer

sumber data untuk penelitian kualitatif yakni kata-kata serta tindakan, selainnya merupakan tambahan data atau sumber data kedua seperti data dari dokumentasi dan lainnya. Kata-kata dan tindakan orang yang diperoleh melalui pengamatan yang mendalam dan wawancara, merupakan sumber data utama. Data-data yang diperoleh melalui sumber data utama dicatat dengan tertulis. Sebagai pedoman, peneliti menggunakan beberapa kriteria penentuan sumber data/informan kunci sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami dan menghayati obyek..
2. Tidak cenderung memberikan informasi dari hasil kemasakan pribadi.
3. Memiliki banyak waktu untuk memberi data.
4. Mereka masih terlibat dalam obyek.

Berdasarkan beberapa kriteria penentuan informan kunci tersebut, karena tujuan utama penelitian ini yakni menganalisis aplikasi keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotikayang dilakukan penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, maka informan kunci yang dijadikan sebagai sumber dari data kualitatif ini relatif bisa ditetapkan sebelumnya antara lain:

- Direktur Narkotika Polda Kalimantan Selatan Kombes Tri Wahyudi S.I.K., M.H.;
- Wakil Direktur Reserse Narkotika Polda Kalsel AKBP Ernesto Saiser;
- Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kalsel, AKBP Zainal Arifin;
- Kabag Binopsnal Akbp Deddi D. Siregar, S.E.,S.H.,M.
- Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kalsel Wisnu Andayana, SST., Mk.

Agar data yang dikumpulkan berkualitas, dalam arti dapat dianalisis secara obyektif, maka data ini dalam pengumpulannya telah dilakukan hati-hati, sesuai dengan latarnya, sumber datanya, dan cara pengumpulan datanya. Peneliti telah memiliki gambaran mengenai kesiapan melakukan tahap-tahap penelitian selanjutnya di lapangan, mempunyai wawasan yang cukup terhadap hal-hal yang diteliti, serta siap masuk obyek penelitian, baik logistik ataupun akademik, sehingga latar pengumpulan data tetap alamiah dan tidak ada manipulasi sedikitpun untuk menjamin objektivitasnya. Tingkat objektivitas didukung dengan sumber data primer dan diperkuat lagi dengan cara mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*).

#### b) Sumber Data Sekunder

Digunakan pula pengumpulan bahan hukum penelitian ini dari data sekunder melalui bahan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Bahan hukum primer didapat lewat aturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu:
  - “KUHP;
  - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Polri No. 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;



- Pedoman Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa;
  - Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/pb/ma/iii/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/a/ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor perber/01/iii/2014/bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
  - SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;
  - SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial.”
- 2) Bahan hukum sekunder, ini berwujud publikasi mengenai hukum selain dokumen resmi, yang merupakan penunjang yang menerangkan bahan hukum primer, contoh karya ilmiah dari kalangan pakar hukum dan buku-buku teks, jurnal hukum dan kamus hukum yang bisa menunjang bahan primer.

Bahan ini yaitu buku khususnya buku hukum pidana, internet, majalah, jurnal misalnya varia peradilan terbitan IKAHI, laporan penelitian seperti Laporan Tahunan oleh BNN, penelitian-penelitian lain, serta analisa-analisa kasus narkoba di media massa.

- 3) Bahan-bahan tersier, bahan pelengkap dengan berisi penjelasan dari dua bahan hukum sebelumnya, misal ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Prosedur dalam rangka mengumpulkan data penelitian yang peneliti gunakan telah disesuaikan sesuai langkah-langkah kegiatan penelitian. Untuk langkah penelitian normatif dari sumber data sekunder penulis telah menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Adapun yang bersifat yuridis empiris penulis telah menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi dengan menggunakan catatan lapangan, dan dokumentasi yaitu menggunakan salinan arsip dan dokumen lainnya.

Bahan hukum pada konteks penelitian ini dikumpulkan melalui langkah pengelompokan serta pengumpulan aturan Undang-Undang, jurnal-jurnal, buku, putusan-putusan pengadilan, bahan internet serta referensi lainnya guna mendapatkan bahan hukum sesuai objek yang diteliti yang disusun dan dianalisis sistematis berdasarkan tujuan dan juga permasalahan yang diteliti. Langkah mengumpulkan bahan hukum penelitian ini yaitu lewat menelusuri serta menginventarisasi studi kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum. Sesudah semuanya terkumpulkan dan diklasifikasi maka berikutnya materi yang sesuai pokok yang dibahas akan dipelajari. Bahan hukum ini kemudian akan dicari keterkaitannya dan

berikutnya diinterpretasikan guna melihat kebenaran masalah yang diteliti untuk berikutnya diuraikan sistematis sebagaimana topik yang dibahas.

Adapun tiga teknik untuk mengumpulkan data lapangan yang telah penulis gunakan pada disertasi ini adalah:

a) Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Peneliti disini mendeskripsikan sesuatu telah dilihatnya, dirasakan maupun didengarnya saat terjun ke lapangan. Lalu selanjutnya peneliti menulis data tersebut dengan deskripsi kasar sekilas mengenai informasi yang telah didapat tersebut.

b) Tahap reduksi

Untuk tahapan ini bahwasanya setiap informasi yang peneliti dapat telah pula direduksikan secara khusus dan fokus hanya pada masalah tertentu. Proses ini penting karena tidak semua data yang didapat dari apa yang dilihat, dirasa dan didengar memiliki korelasi dengan fokus masalah penelitian.

c) Tahap seleksi.

Peneliti di sini sudah menguraikan lagi secara merinci apa-apa yang sudah menjadi fokus untuk dianalisa secara lebih mendalam dan meruncing pada hasil temuan. Hasilnya adalah tema yang berhasil peneliti rekonstruksi tadi dengan mendasar pada data yang didapat dapat berkembang menjadi hipotesis, pengetahuan, hingga suatu teori yang baru yang terpadu.

Terhadap data yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya telah dilakukan tiga tahap pengolahan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1) *Editing*

Kegiatan penghimpunan data lapangan merupakan proses penting karena data yang ada bisa saja belum sesuai harapan peneliti. Maka untuk melengkapinya telah dilakukan proses *editing* untuk pengurangan data yang tak berdasarkan tema

penelitiannya. Terutama dalam penyaringan hasil wawancara melalui kuesioner secara online.

## 2) Klasifikasi

Supaya penelitian bisa sistematis, maka data yang ada akan dikategorikan berdasar rumusan masalah hingga datanya berisikan info yang dibutuhkan.<sup>5</sup>

Berikut ini turunan dari rumusan-rumusan masalah yang telah Peneliti ajukan kepada responden. Dari rumusan masalah pertama mengenai “Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan?” menjadi 3 pertanyaan turunan yaitu :

- Apakah penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polda Kalsel sudah sesuai prosedur yang berlaku?
- Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polda Kalsel dengan menerapkan *restorative justice*?
- Sejauh mana *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Selanjutnya dari rumusan masalah kedua mengenai “Apa hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?” menjadi tiga pertanyaan turunan, yaitu:

- Apakah menurut saudara penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjalan dengan lancar?
- Jika iya, sebutkan faktor pendukungnya, jika tidak sebutkan faktor penghambatnya?

---

<sup>5</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 236.

- Apa peluang dan tantangan penerapan keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada subdit narkoba Polda Kalimantan Selatan?

Dan terakhir dari rumusan masalah ketiga mengenai “Bagaimana keadilan restoratif yang seharusnya dilihat melalui hukum Islam dan hukum positif?” menjadi tiga pertanyaan turunan, yaitu:

- Menurut saudara apakah selama ini penerapan *restorative justice* telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif?
- Menurut saudara bagaimana penerapan *restorative justice* yang seharusnya dan dapat diterima oleh hukum masyarakat?
- Bagaimana menurut saudara langkah strategis yang harus dilakukan penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi terpidana penyalahgunaan narkoba?

Dan pertanyaan khusus peneliti ajukan kepada Kepala BNNP Kalimantan Selatan berkaitan tentang Lembaga BNN yang menunjang penelitian ini yaitu:

- Menurut saudara apakah rehabilitasi bagi terpidana narkoba merupakan bentuk *restorative justice* yang seharusnya ?
- Seberapa efektif rehabilitasi bagi terpidana narkoba dalam memulihkan pecandu narkoba untuk kembali ke keadaan semula?
- Bagaimana sinergi antara BNN dan Polisi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Proses klasifikasi yang telah peneliti susun sedemikian rupa menjadikan penelitian ini lebih tersusun, fokus dan sistematis.

### 3) Verifikasi

Verifikasi data untuk mengecek lagi data supaya didapatkan keabsahan data telah valid serta sesuai harapan peneliti. Tahap ini sebagai tahap pembuktian kebenaran data guna penjaminan validitas datanya.

Karena wawancara secara online maka verifikasi dengan meneliti lagi hasilnya wawancara dari hasil *summary* dimana tersedia dari *google form* dan membandingkannya dengan hasil *individu*. Proses ini sangat membantu peneliti dalam validitas data, kemudian peneliti juga melakukan *cross check* melalui *chatting* dengan sumber data subyek jika ada jawaban yang perlu dikonfirmasi kembali. Namun dalam prosesnya, kegiatan interview melalui aplikasi *google form* tidak ada ditemukan error data karena telah terdokumentasi secara otomatis pada laman *google form* yang telah didaftarkan.

Di samping itu pada sebagian data, peneliti sudah verifikasi dengan triangulasi data dengan pencocokan hasil wawancara dengan antar subjeknya.

#### 4) Analisis data

Analisis data sebagai proses pencarian serta penyusunan hasilnya penelitian dengan mengorganisasikannya pada kategori, menjabarkan pada unit, mensintesis, menyusun ke dalam pola, pemilihan yang penting dipelajari, serta menarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 89).

### **F. Teknik Analisa**

Analisa bahan hukum pada konteks ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu analisis tanpa penggunaan angka, akan tetapi berupa deskripsi dengan menlandaskan pada aturan Undang-Undang sampai dengan bisa menjawab masalah yang diteliti. Seluruh perolehan bahan hukum disusun sistematis, diteliti, diolah, dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya dikelompokkannya bahan hukum sesuai dengan

bahan hukum sejenis. Maka dari hal tersebut, terkumpulnya bahan hukum selanjutnya diolah, dilakukan analisis dengan cara kualitatif serta diterjemahkan secara logis sistematis, oleh karena itu akan bisa didapatkan pemecahan masalah penelitian.

Akumulasi dari terkumpulnya data digeneralisasi serta kemudian akan diambil solusi dan konklusinya. Analisis data interaktif pada konteks ini dipergunakan penulis yaitu melakukan pengumpulan dan reduksi data, menyajikan, serta menyimpulkan atau memverifikasi. Sebagai suatu hal yang saling terjalin ketika, sesudah, selama, serta sebelum data dikumpulkan berbentuk selaras dalam rangka membentuk wawasan umum atau analisa. Penulis dalam melakukan analisis peroleh data yakni mengadakan analisis melalui mempergunakan teori pemaafan dalam hukum Islam dan teori keadilan dalam teori hukum.

Penelitian ini telah menggunakan teknik analisis induktif, yakni analisisnya sesuai data yang ada, lalu mengembangkan sebagai hipotesis. Dari hipotesis ini lalu mencari data berulang hingga didapatkan kesimpulannya mengenai hipotesis penelitian.<sup>6</sup>

Adapun langkah-langkahnya dengan:

#### 1. Reduksi Data

Ini ialah proses pemilihan, fokus, memperhatikan, mengabstrakkan, serta mentransformasi data dari lapangan. Proses ini terjadi selama penelitian. reduksi menjadi bagian analisisnya yang berfungsi penajaman, penggolongan, pengarahan, pembuangan yang tak dibutuhkan, serta pengorganisasian hingga interpretasinya bisa ditemukan. Pada tahap ini peneliti mencari data yang memang valid.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

<sup>7</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

Data penelitian yang kompleks dan kasar hingga peneliti harus memilihnya untuk mendapatkan data utamanya. Proses data yang masih kompleks dan kasar dan telah dilakukan reduksi dan pemilihan data telah relevan dan sinkron.

## 2. Unitisasi dan Kategorisasi Data

Data penelitian akan dimasukkan dalam kategori yang ada. Pengkategorian telah dilakukan berfokus pada hukum acara pidana yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan oleh penyidik terutama yang berbasis *restorative justice*.

Data penelitian kemudian dibuat sistematis berkategori dengan spesifik berdasarkan tujuannya penelitian untuk dianalisa tentang tema penelitian terkait.

## 3. Display Data

Tahapan ini dengan menyajikan data pada matriks yang pas. Display dilaksanakan dengan memperhatikan semua data yang didapatkan saat penelitian. dalam tahapan ini, data dibuat kategori lalu disajikan berbentuk narasi konstruktif berbentuk informasi utuh mengenai menganalisis penerapan keadilan restoratif pada penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Untuk memperkaya hasil analisa, peneliti juga telah menganalisis kasus dari data terpidana narkotika yang dapat direhabilitasi dengan syarat-syarat tertentu. Narasi data yang ada akan diinterpretasikan lalu peneliti menganalisisnya serta mencari kesimpulannya.<sup>8</sup>

## 4. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>8</sup> Bungin & Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 70.



Tahapan ini dengan membuat kesimpulan akhir penelitian setelah semua data terjamin sudah sah. Penarikan kesimpulan dengan berfikir induktif dari hal khusus mengarah pada hal umum guna memahami permasalahan penelitian.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam tahap ini peneliti dapat melakukan penyanggahan balik dalam penelitian kualitatifnya dengan menyebutnya tak ilmiah, termasuk unsur terkait pada ilmu penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Peneliti kualitatif senantiasa berusaha dalam mempertahankan kredibilitas hasil dari penelitiannya. Guna pengujian keabsahannya peneliti akan melakukan pencocokan data serta membandingkannya dengan banyak sumber. Cara berikut sebagai strategi penelitian ganda dengan penggunaan metode beragam untuk penyelesaian problematika penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti telah melakukan proses pengabsahan data dalam rangka mencegah ketidakvalidan data. Triangulasi guna pengecekan keabsahannya data berupa sumbernya, metodenya, serta waktunya.<sup>10</sup>

- a. Triangulasi memakai sumber yakni perbandingan serta pengecekan lagi derajat kepercayaan sebuah informasi penelitian dari sumber beda.
- b. Triangulasi memakai perbandingan data observasi dengan hasilnya wawancara, hingga kesimpulannya mendapatkan derajat serta sumber hingga data akhirnya autentik serta berdasarkan masalah penelitiannya.

Evaluasi yakni pengujian/penilaian/asesmen terhadap interpretasi, yakni membentuknya pada satu set kriteria. Interpretasi dari evaluasi ini berikutnya dipresentasi dalam bentuk hasil penelitian. Pertama-tama evaluasi ditujukan dalam

---

<sup>9</sup> J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 320.

<sup>10</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 2001), 33.

rangka melakukan pemeriksaan apakah antara topik atau judul, konteks, latar belakang, fokus studi (masalah), tujuan atau proposisi, paradigma, kerangka analisis, metode pengumpulan data, strategi penelitian, analisis data, pembahasan, presentasi, ada benang merahnya. Pengujian kualitas studi memiliki kriteria evaluasi yang mencakup beberapa hal, yakni: (1) logis atau masuk akal (*Plausibilitas*); (2) dapat dipercaya (Kredibilitas); (3) kesesuaian atau keterkaitan (*Relevansi*); serta (4) pentingnya atau keterdesakan (*Urgensi*).

## **H. Efektifitas Metode Penelitian**

Aktivitas yang dilakukan dalam proses penyusunan bahan penelitian diawali dengan catatan dan rangkuman semua laporan yang peneliti dapat dari lapangan, setelah itu data yang didapat telah diklasifikasi sesuai fokus penelitian, telah pula dilakukan perbandingan terhadap data yang didapat sebelumnya dengan data yang baru diperoleh untuk dilakukan kembali pendalaman analisis sehingga ditemukan dasar penyusunan disertasi dan dapat ditarik kesimpulan berupa rekomendasi penelitian. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti. Namun dengan metode yang efektif, peneliti akhirnya bisa mendapatkan temuan sesuai data lapangan. Langkah pengembangan temuan ini adalah ciri khas penelitian ini.

Efektivitas merupakan kondisi sesuai tujuan. Wasito (1991: 228) memberikan definisi komprehensif dari efektif yakni tepat, berhasil, sesuai tujuan. Sementara efektifitas berdasarkan penjelasan dari Mardiasmo (2004:134) yakni ukuran seberapa berhasilnya organisasi dalam pencapaian sasarannya. Efektivitas yakni kesesuaian orang yang menjalankan tugas dan sasarannya. Mengacu pada pemaparan tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwa efektifnya suatu penelitian yaitu jika mampu memberi kesesuaian hasil dengan kriteria yang ada.

Metode penelitian sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini, meskipun ada kendala dalam pengumpulan data dengan metode wawancara karena informan yang memiliki kesibukan yang tinggi. Dalam hal ini peneliti mengoptimalkan kemudahan dalam perangkat online dalam mengumpulkan hasil wawancara. Lebih lanjut dengan proses analisis data yang menggunakan teknik reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data serta display data peneliti berhasil menganalisis hasil data di lapangan dan menghimpunnya menjadi hasil analisis sehingga terlihat bahwa penelitian setelah dan sebelum observasi maupun tindak lanjut penelitian memiliki perbedaan signifikan.

Pada prinsipnya metode penelitian pada pelaksanaan penelitian sudah efektif karena mempergunakan metode yang memang disesuaikan konteks yang diteliti yaitu kombinasi penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Strategi lainnya adalah memilah-milah data dan memasukkannya dalam tabel-tabel. Gambar atau tabel bisa berbentuk periodisasi kejadian kritis, kategorisasi konsep atau tema, hubungan antar konsep atau tema, maupun berbentuk lainnya sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan temuan penelitian yang tidak sekedar menjawab rumusan masalah namun memperlihatkan kombinasi *grand* teori dari berbagai pendekatan keilmuan (pendekatan normatif dan sosiologis) hingga menemukan *novelty* yang diharapkan.